

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI GORONTALO**



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 8 / Pid.Sus – Tpk / 2015 / PN.Gto

An. Terdakwa : MOHAAMMAD HUSAIN, S.Pd. M.pd.-

*Salinan Putusan Ini Diberikan atas permintaan dari
Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2015*

PUTUSAN

Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Gto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap	MOHAMMAD HUSAIN, S Pd M Pd
Tempat lahir	Toto Kabila /Bone Bolango
Umur/tgl lahir	50 Tahun / 13 Desember 1962
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia,
Tempat tinggal	Jl. K.H. Abas Raus Desa Tuluwaya Kec. Bulangu Timur Kabupaten Bone Bolango
Agama	Islam;
Pekerjaan	PNS (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango)
Pendidikan	S2

Terdakwa didampingi: Penasihat Hukumnya 1 MASRA PUHI,S Ag.SH.MH 2 MUHLIS HASIRU,SH Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl.Nani Wartabone Kel. Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo No W20-UI/33/A1-03 06/IV/2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 08-12-2014 s/d tanggal 27-12-2014 .
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 28-12-2014 s/d tanggal 05-02-2015 .
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 06-Februari 2015 s/d 07-Maret -2015 .
4. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d 06-April 2015 .
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20-Maret-2015 s/d 08-April2015 .
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, disebutkan, yang dimaksud orang yang melakukan pidana (pleger) adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan adalah sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain dan yang disuruh (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, selanjutnya yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irnan, ST dan Abdul Chalik menerangkan didepan persidangan, pernah diadakan rapat di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan atau Pengguna Anggaran membahas persiapan awal pengadaan buku SD dan pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Yang hadir dalam rapat tersebut adalah Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PA (Pengguna Anggaran) Panitia Lelang dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) Dalam rapat tersebut PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) Jusri Utarahman dan Abdul Chalik (anggota panitia lelang) mengatakan bahwa HPS sudah ada katanya bekas pengadaan tahun 2010 yang telah dibatalkan,

Menimbang, bahwa saksi Robin Herman Daud M Si (PA) telah memberikan keterangan dipersidangan menerangkan, saksi pernah menyuruh Terdakwa supaya berkordinasi dengan panitia pengadaan untuk membuat HPS.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu akan menandatangani dokumen-dokumen kontrak termasuk salah satunya HPS dan Kontrak yang dibawa oleh Jusri Utarahman, Terdakwa memberitahukan dulu kepada Robin Herman Daud M Si selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran mengatakan tidak apa-apa tanda tangan saja asalkan sudah ada paraf dari PPTK (Jusri Utarahman),

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPK dan Jusri Utarahman selaku PPTK atas sepengetahuan Robin Herman Daud M Si selaku Pengguna Anggaran) disepakati untuk pengadaan buku SD tahun 2011 menggunakan dokumen kontrak pengadaan buku SD tahun 2010 yang telah dibatalkan pada tahap pengumuman lelang dengan SK Bupati Bone Bolango (Hamim Pou) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah menandatangani kontrak dan telah menandatangani HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah disiapkan oleh Jusri Utarahman (PPTK) mengcopy dari laptop saksi Abdul Chalik dari data pengadaan buku SD tahun 2010, namun penyusunan HPS tersebut tidak dilakukan survey harga setempat.

Menimbang, bahwapada saat ditetapkan ke 3 (tiga) calon pemenang, Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango (Robin Herman Daud, M Si) memanggil Ketua Panitia Pelelangan (Irman,ST) dan Sekertaris Panitia (Abdul Chalik) dituangan Terdakwa MUHAMMAD HUSAIN Kepala Dinas mengatakan penetapan calon pemenang telah disampaikan ke Bupati dan Bupati meminta untuk meninjau kembali 3 calon pemenang tersebut karena Bupati mempertanyakankenapa PT GILANG MAHARDIKA tidak masuk jadi calon pemenang.

Menimbang, bahwa Kemudian Ketua Panitia lelang merubah 3 (tiga) calon pemenang dan memasukan PT Gilang Mahardikamenjadi calon pemenang. Selanjutnya Panitia lelang mengumumkan pemenang lelang dan yang menjadi pemenang lelang adalah PT Gilang Mahardika. Hasil penetapan pemenang lelang tersebut kemudian dilaporkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas laporan dari Ketua Panitia Lelang tersebut kemudian Terdakwa selaku PPK telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan telah menandatangani kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan PT Gilang Mahardika untuk paket pekerjaan pengadaan buku SD tahun 2011 kepada PT Gilang Mahardika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum, perbuatan Terdakwa Muhamad Husain S.Pd, M.Pd tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan Jusri Utarahman (PPTK) dan Robin Herman Daud (Pengguna Anggaran) dan Bupati Bone Bolango (Hamim Pou) dan Abdul Chalik (panitia lelang), Irman ST, dan Joesril Caniago selaku Direktur PT Gilang Mahardika sehingga mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga terjadi suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim yakin unsur turut serta melakukan perbuatan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, juga menjunjtakan dengan pasal, 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, sebagaimana

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi .

Menimbang, bahwa apakah terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 439 009 395,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Chalik dipersidangan mengatakan saksi pernah diberitahu oleh Ketua Panitia lelang (Irman,ST) dan oleh PPTK (Jusri Utarahman) menerangkan dipersidangan dalam pengadaan buku SD tahun 2011, ada pembagian uang kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou sebesar Rp. 90 000 000 00 (sembilan puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa meskipun selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada saksi yang menyatakan Terdakwa memperoleh uang dari tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani kontrak dan telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pengadaan buku SD tahun 2011 kepada PT. Gilang Mahardika, sedangkan harga penawaran yang diajukan oleh PT Gilang Mahardika tidak didukung dengan data pendukung dari distributor, sedangkan Terdakwa tahu pada saat penetapan awal 3 (tiga) calon pemenang oleh Ketua Panitia Lelang, PT Gilang Mahardika tidak masuk jadi Calon Pemenang dan sudah dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani perjanjian kontrak pengadaan buku SD antara Terdakwa dengan PT GILANG MAHARDIKA (Jasroel Djaniago) dengan nilai kontrak sebesar Rp 3 315 640 445 - (tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) kemudian PT Gilang Mahardika mengalihkan pekerjaan pengadaan buku SD tersebut kepada PT Karsa Mandiri Persada (Yudha K Tuegeh) dengan nilai kontrak sebesar Rp 2 593 500 000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain dari itu, akibat Terdakwa selaku PPK tidak menjalankan tugas dan fungsinya yaitu tidak membuat rancangan kontrak, tidak membuat HPS, tidak meneliti dan menganalisa /evaluasi hasil kerja panitia lelang dan tidak melakukan control juga tidak melakukan pengawasan semua kegiatan

pengadaan jasa dan barang termasuk tidak melakukan pemeriksaan fisik sebagaimana keterangan panitia pemeriksa barang yang sama sekali tidak mempunyai pedoman dalam melakukan pemeriksaan barang .

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas , maka menurut Majelis beralasan dan adil apabila kepada Terdakwa dikenakan hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 359 000.000,-(tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah), agar setiap pejabat dalam menjalankan jabatannya tidak serta merta menuruti perintah dari atasannya , kalau perintah itu melanggar aturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa untuk uang pengganti selebihnya menurut Majelis dapat dibebankan kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam pengadaan buku SD tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Bone Bolango sesuai tanggung jawab masing-masing :

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa semua unsur pasal Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo undang-undang nomo 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa MOHAMAD HUSAIN, S Pd, M Pdtelah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanatelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa dalam dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut umum, hal tersebut dikarenakan

- Terdakwa sejak awal menolak untuk dijadikan PPK dengan alasan belum berpengalaman dan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kepada Bupati Bone Bolango Hamim Pou namun pada akhirnya Kepala Dinas Pendidikan tetap mengangkat Terdakwa sebagai PPK.
- Terdakwa benar telah menandatangani kontrak No 7/PPK-DAK/DISDIK-BB/Pengadaan/Kontrak/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011, tetapi yang membuat kontrak tersebut adalah PPTK (Jusri Utiahman), dan sebelum ditandatangani oleh Terdakwa sudah diberi paraf oleh PPTK, menandakan surat kontrak sudah layak ditandatangani atas perintah Kepala Dinas Pendidikan.
- Terdakwa benar telah menandatangani surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan menandatangani surat perintah mulai kerja serta berita acara serah terima pekerjaan pengadaan buku SD tanggal 5 Agustus 2011, namun sebelum menandatangani surat tersebut sudah diparaf oleh PPTK atas perintah Kepala Dinas pendidikan Bone Bolango.
- Bahwa selama proses pekerjaan pengadaan buku SD tersebut, Terdakwa tidak pernah memegang kontrak, hal ini menandakan Terdakwa hanya dijadikan pajangan sebagai PPK.
- Bahwa Kepala Dinas memberikan instruksi secara lisan kepada Terakwa hanya sebagai pelaksana pengendali mutu, bukan dalam pencairan dana, sehingga tidak pernah dilibatkan dalam proses pembayaran.
- Semua kegiatan maupun rapat-rapat di rumah Kepala Dinas Pendidikan tidak pernah dilibatkan, terkesan ditutup-tutupi bahkan Terdakwa tidak mengetahui PT Gilang Mahardika sudah dinyatakan gugur, dipaksakan oleh Bupati untuk dimenangkan melalui SMS kepada Kepala Dinas Pendidikan yang berbunyi Bismillah PT. Gilang Mahardika.
- Terungkap dipersidangan ada 2 (dua) sekolah yaitu SDN 6 Suwawa Tengah dan SDN 5 Kabila telah menerima buku berdasarkan instruksi secara lisan dari Bupati, diluar yang telah ditetapkan dalam SK Bupati sebanyak 39 sekolah, namun Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak memperhitungkan jumlah buku yang terdapat di 2 (dua) sekolah tersebut. Jumlah buku yang diserahkan kepada 2 (dua) sekolah tersebut senilai Rp 117.722.080,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan puluh rupiah)

sehingga jumlah kerugian negara akibat kekurangan buku seharusnya Rp.155.878345.00 dikurangi Rp 117.722.080,00 jumlah sebesar Rp 38.156.265,00 (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

- Bahwa seandainya terjadi kekurangan dalam pengadaan buku tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari rekanan yaitu PT Gilang Mahardika sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- Bahwa mengenai adanya pengalihan pekerjaan pengadaan buku SD dari PT Gilang Mahardika kepada PT Karsa Mandiri Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.593.500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah di luar sepengetahuan Terdakwa. Terdakwa selaku PPK tidak ada keterkaitan dengan perjanjian antara PT. Gilang Mahardika dengan PT Karsa Mandiri Persada, sehingga tidak seharusnya selisih nilai pembayaran kepada PT Gilang Mahardika sejumlah Rp 3.315.640.445,- (tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan nilai pembayaran kepada PT Karsa Mandiri Persada sebesar Rp 2.593.500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa selaku PPK hanya sebagai pajangan saja tidak dilibatkan dalam proses pengadaan buku SD tersebut, sehingga yang harus bertanggung jawab atau dijadikan Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango (Robin Herman Daud, M Si, Jusri Utarahman (PPT) dan Hamim Pou (Bupati Bone Bolango).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdapat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Kepala Dinas Pendidikan Bone Bolango (Robin Herman Daud, M Si, selaku PA (Pengguna Anggaran) dan Jusri Utarahman selaku PPTK dan Hamim Pou selaku Bupati Bone Bolango yang berperan dalam menunjuk PT Gilang Mahardika selaku penyedia Barang berupa buku-buku SD Aquo, antara lain Kepala Dinas yang mendapatkan SMS dari Bupati yang merekomendasikan PT Gilang Mahardika yang sebelumnya oleh Panitia tidak memasukkan PT. Gilang Mahardika sebagai perusahaan yang memenuhi syarat, dimana kemudian PT Gilang Mahardika ditunjuk sebagai pelaksana penyedia buku-buku tersebut Demikian

dengan PPTK yang membuat HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku lalu menyerahkan HPS tersebut untuk ditandatangani oleh Terdakwa, dan selanjutnya HPS tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, dan selanjutnya HPS tersebut telah dipergunakan dalam kegiatan pengadaan buku-buku tersebut. Dan selanjutnya Terdakwa telah menandatangani Kontrak dengan PT Gilang Mahardika senilai Rp 3 315 640 445 - (tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), padahal Terdakwa tidak membuat rancangan kontrak tersebut dan selanjutnya Terdakwa telah menandatangani berita acara bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dimana kemudian PA telah membayar pekerjaan yang ditandatangani 100 % selesai oleh Terdakwa tersebut sejumlah nilai kontrak yang ditandatangani Terdakwa dengan PT GILANG MAHARDIKA sejumlah Rp 3 315 640 445,- (tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) ternyata sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 % oleh Terdakwa tersebut pekerjaannya belum selesai 100 % karena pendistribusian buku yang seharusnya sampai di sekolah tidak sampai di sekolah hanya sampai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango dan nilainya tidak sebesar Rp 3 315 640 445,- (tiga milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana yang telah dibayarkan, melainkan nilai riil pengadaan buku tersebut hanya sebesar Rp 2 593 500 000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya diantaranya tidak melakukan control dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan perundangan dan atas pengadaan buku-buku yang melibatkan Terdakwa, Bupati, Kepala Dinas, PPTK tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 878 018 790,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Nomor S-16/PW 31/5/2015 tanggal 13 Januari 2015, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak atau belum dijadikannya Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, PPTK dan Panitia Pengadaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, tidaklah menghilangkan tanggungjawab Terdakwa yang dalam pengadaan buku-buku ini tidak melakukan Tupoksinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya dalil Pembelaan baik oleh Terdakwa sendiri maupun P enasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan, perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah tidak benar oleh karenanya haruslah ditolak.

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HUSAIN, S Pd, M Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOHAMAD HUSAIN, S Pd, M Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dari denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (bulan) .
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun .
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hokum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan .
- 6 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor . PPK-DAK/DISDIK-BB/PENGADAAN/KONTRAK/VI/2011 Tanggal 23 Juni 2011. *
 - 2 1(satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 05.C/LHP/XIX.GOR/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012
 - 3 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Nomor : 700/INSPEKT-BB/IX/LHPNR-216/2012 Tanggal 21 September 2012.

53. 1 (satu) eksemplar foto copy Kontrak Penyedia Jasa Pemborongan (KPJP) Nomor 07/PPK-DAK/DISDIK-BB/PENGADAAN/KONTRAK/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011

54. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) No. 1 01 01 01 16 91 5 2 dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp 4 82 826 162,26.

55. 1 (satu) eksemplar foto copy Rekening Koran Giro PT Bank Sulut Periode Agustus, September, dan Desember 2011.

56. 1 (satu) eksemplar foto copy SP2D Nomor : 03561/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 9 Agustus 2011

57. 1 (satu) eksemplar foto copy SP2D Nomor 03560/SP2D-BL/10111/2011 tanggal 9 Agustus 2011

58. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kerjasama Jual Beli Buku Nomor 003/SPK/KMP/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 (dari PT Grafindo).

59. 1 (satu) eksemplar foto copy Voucher Transaksi PT Karsa Mandiri Persada sebesar Rp 300 000 000,- (dari PT Grafindo)

60. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran An. Grafindo Media Prata No. 1300011197822 Periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011

61. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran An. Karsa Mandiri Persada No 1300009762678 Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011.

62. 1 (satu) foto copy Rekening Koran bank BNI Cabang Senayan Nomor Rekening 8119274039 An PT Gilang Mahardika

-----Dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk proses penanganan perkara lain .

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami Muslim,SH selaku Hakim Ketua, Sukatma,SH dan Banelaus Naipospos,SH (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oni S. Amay,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Masra Puh, Sag SH MH

Hakim Anggota

T t d

SUKATMA, SH

T t d

BANELAUS NAIPOSPOS,SH

Hakim Ketua

T t d

MUSLIM, SH

Panitera Pengganti

T t d

ONI. S. AMAY,SH

Turunan Resmi Putusan ini
dikeluarkan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 20 Agustus 2015

PANITERA,



MANSYUR, SE, SH
NIP. 19611110 199103 1 001.